



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.892, 2019

BATAN. JDIH.

**PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
- b. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan yang terintegrasi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Tenaga Nuklir Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Tenaga Nuklir Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 113);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
5. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1650) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2035);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
2. Badan Tenaga Nuklir Nasional yang selanjutnya disingkat BATAN adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional.
3. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa Peraturan Perundang-undangan atau produk hukum selain Peraturan Perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis dan rancangan Peraturan Perundang-undangan.
4. Informasi Hukum adalah semua informasi atau data yang terkandung dalam dokumen hukum.
5. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang undangan.
6. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disebut Pusat JDIHN adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

Pasal 2

JDIH BATAN mempunyai tugas melakukan koordinasi pengelolaan dokumen dan informasi hukum di lingkungan BATAN.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, JDIH BATAN menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dokumen dan informasi hukum;
- b. pembangunan dan pengembangan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia; dan
- d. penyediaan sarana dan prasarana.

Pasal 4

- (1) JDIH BATAN dikelola oleh unit kerja yang membidangi pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan JDIH BATAN, unit kerja yang membidangi pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dapat membentuk Tim Pengelola JDIH BATAN.
- (3) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perwakilan unit kerja yang membidangi:
 - a. hukum;
 - b. hubungan masyarakat;
 - c. teknologi informasi; dan
 - d. unsur lain yang diperlukan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BATAN.

Pasal 5

Unit kerja yang membidangi pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum bertanggungjawab terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang disediakan di JDIH BATAN.

Pasal 6

- (1) JDIH BATAN melakukan pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum melalui kegiatan penelusuran, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, penyebarluasan, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang berkaitan dengan BATAN.
- (2) Pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. dokumentasi fisik; dan
 - b. sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 7

Dalam melaksanakan pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berpedoman pada Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum melalui sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan melalui situs <http://jdih.batan.go.id>.
- (2) Situs <http://jdih.batan.go.id> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan situs JDIHN dan situs JDIH kementerian atau lembaga lain.

Pasal 9

- (1) Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dapat diunduh melalui situs <http://jdih.batan.go.id>.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang disajikan JDIH BATAN dengan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum milik sumber

atau pencipta, yang berlaku adalah Dokumen Hukum dan Informasi Hukum milik sumber atau pencipta.

Pasal 10

- (1) Kepala Unit Kerja yang membidangi pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan JDIH BATAN.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11

- (1) Kepala Unit Kerja yang membidangi pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada:
 - a. Kepala BATAN; dan
 - b. Pusat JDIHN.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 12

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2019

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANHAR RIZA ANTARIKSAWAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA